BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Asia Tenggara menjadi kawasan yang rawan terjadi kasus human trafficking dengan jumlah kasus yang cukup tinggi. Namun, seiring dengan perkembangan jaman kasus tersebut mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan. Human trafficking tidak mudah untuk dihilangkan karena ada beberapa faktor yaitu kemiskinan, pendidikan yang rendah, lambatnya penanganan penegakan hukum, kelaparan dan kurangnya komitmen negara dalam menjamin human security.

ASEAN sebagai wadah bagi negara-negara Asia Tenggara telah melakukan langkah langkah untuk menangani masalah perdagangan manusia, salah satunya dengan membentuk Asean Convention Against Trafficking in Person pada tahun 2015. Konvensi yang telah diciptakan ASEAN dalam memutus mata rantai perdagangan perempauan dan anak hingga saat ini belum dapat mengatasi kasus perdagangan perempuan dan anak di regional ASEAN. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tiindakan ASEAN dalam mengatasi perdagangan perempuan dan anak belum terlaksana secara optimal.

Dalam teori tata kelola regional pelaksanaan kebijakan ASEAN Convention against trafficking sudah melibatkan dengan baik actor negara dan non negara namun peran aktor tersebut belum terlalu efektif, hal ini ditandai dengan masih terjadinya peningkatan kasus perdagangan manusia pada regional ASEAN. Pada dimensi keterikatan terlihat bahwa ACTIP-WC sudah memiliki i

dokumen tertulis yang mengatur bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut namun pengimplementasian dan pelaksanan kebijakan tersebut masih belum maksimal, selain itu pada dokumen tersebut masih belum terlihat bahasan mengenai aspek finansial penyelesaian permasalahan perdagangan manusia di regional ASEAN. Pada dimensi formalisasi ACTIP-WC termasuk pada jenis perjanjian internasional konvensi, dalam pelaksaan konvensi ini juga terdapat kelemahan yaitu prinsip non intervensi yang kuat dipegang oleh ASEAN menjadi penghambat pengimplementasian kebijakan. Pada dimensi Otonomi, proses pengambilan Keputusan berpegang kepada prinsip consensus, namun masih ditemukan permasalahan pada kesenjangan Keputusan ACTIP-WC yang tidak sejalan dengan kebijakan nasional negara-negara ASEAN. Pada dimensi hubungan kekuasan juga terdapat permasalahan yaitu Implementasi ACTIP-WC-WC membutuhkan yang kolaborasi vang dekat sulit diimplementasikan apabila anggota ASEAN masih memegang prinsip kedaulatan nasional tradisonal secara absolut. Komitmen kerjasama regional ini membutuhkan selaras dengan agenda nasional masing-masing anggota ASEAN. Agenda regional yang tidak sesuai atau diluar kapasitas negara dipastikan akan sulit terealisir.

5.2. Saran

Perdagangan manusia yang terkhusus kepada perdagangan perempuan dan anak di regional ASEAN hingga saat ini menjadi fokusan yang belum bisa terselesaikan dengan tuntas. ASEAN perlu mempertegas negara-negara anggotanya untuk dapat memperkuat kerangka hukum dalam melawan

perdagangan perempuan dan anak. ASEAN selaku organisasi internasional dalam memerangai kasus perdagangan perempuan anak perlu meningkatkan kerjasama baik secara regional maupun secara multilateral.Dalam melawan kejahatan perdagangan manusiakhsusunya perdagangan perempuan dan anak setiap negara memiliki peran pentingdalam memberantas kejahatan tersebut. kegagalan yang dialami dalam menangani tindak kejahatan perdaganagn orang disebabkan karena lemahnya penegakan hukum bagi para pelaku perdagangan manusia. Setiap negara perlu meningkatkan kerangka hukum nasional dalam memperkuat perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak.

